

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
(DINBUDPAR)  
KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 berpedoman pada:

1. Peraturan Daerah Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang

Akhirnya kami berharap Perubahan Rencana Strategis (Perubahan RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 ini sebagai pedoman/acuan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2022 s/d Tahun 2026.

Rembang, 14 Juli 2022

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN REMBANG



**MUTAQIN, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681106 199103 1 019

## DAFTAR ISI

		Halaman
	KATA PENGANTAR-----	i
	DAFTAR ISI -----	ii
	DAFTAR TABEL -----	iii
	DAFTAR GAMBAR -----	iv
<b>BAB I.</b>	<b>PENDAHULUAN -----</b>	<b>I.1</b>
	1.1 Latar Belakang -----	I.1
	1.2 Landasan Hukum -----	I.2
	1.3 Maksud dan Tujuan -----	I.3
	1.4 Sistematika Penulisan -----	I.4
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA -----</b>	<b>II.1</b>
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinbudpar -----	II.1
	2.2 Sumber Daya Dinbudpar -----	II.5
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinbudpar -----	II.10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinbudpar -----	II.17
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA -----</b>	<b>III.1</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinbudpar -----	III.1
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih -----	III.2
	3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi -----	III.3
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis -----	III.6
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis -----	III.9
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN -----</b>	<b>IV.1</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinbudpar -----	IV.1
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -----</b>	<b>V.1</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN -----</b>	<b>VI.1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN -----</b>	<b>VII.1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP -----</b>	<b>VIII.1</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	II.5

## DAFTAR TABEL

			Halaman	
Tabel	2.	1	Kondisi Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	II.6
Tabel	2.	2	Kondisi Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan Golongan Tahun 2022	II.6
Tabel	2.	3	Kondisi Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	II.6
Tabel	2.	4	Kondisi Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan Jabatan Tahun 2022	II.7
Tabel	2.	5	Data Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan Golongan Tahun 2021	II.7
Tabel	2.	6	Data Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	II.8
Tabel	2.	7	Daftar Sarana dan Prasarana Kabupaten Rembang Tahun 2021	II.8
Tabel	2.	8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	II.11
Tabel	2.	9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021	II.14
Tabel	3.	1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III.1
Tabel	4.	1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Sesuai RPJMD Tahun 2022-2026	IV.2
Tabel	5.	1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V.2
Tabel	6.	1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang RPJMD Tahun 2022-2026	VI.5
Tabel	7.	1	Indikator Kinerja utama Dinbudpar Kab. Rembang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2022-2026	VII.2
Tabel	7.	2	Indikator Kinerja Tujuan Dinbudpar Kab. Rembang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2022-2026	VII.2
Tabel	7.	3	Indikator Kinerja Sasaran Dinbudpar Kab. Rembang yang Mengacu Sasaran RPJMD Tahun 2022-2026	VII.3
Tabel	7.	4	Indikator Kinerja Program Kab. Rembang yang Mengacu Sasaran RPJMD Tahun 2022-2026	VII.3
Tabel	7.	5	Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	VII.4

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di kabupaten/kota, maka pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan setiap Perangkat Daerah (PD) juga harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berdimensi 5 (lima) tahun.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman kepada rancangan awal RPJMD, selanjutnya Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah menyusun rancangan RPJMD menggunakan rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021, yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih. Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selain berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disusun dengan mengacu pada definisi yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 29 jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang disusun berpedoman pada RPJMD serta bersifat indikatif.

Dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu mempertimbangkan kondisi nasional dan Jawa Tengah, baik yang mencakup tantangan maupun peluang pembangunan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata di Kabupaten Rembang serta dampak pandemi Covid-19 yang ternyata berlangsung lebih lama dibandingkan

perkiraan, dan membawa dampak pada struktur perekonomian salah satunya adalah sektor pariwisata.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

Pada Tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang melakukan Perubahan Renstra, alasan yang paling mendasar atas perlunya dilakukan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dikarenakan pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rembang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut, maka pada seluruh perangkat daerah termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan Perubahan atas Rencana Strategis Dinasi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2027;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rembang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten Rembang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang;
28. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

1.3.1. Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
2. Menjadi payung hukum terhadap Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan tetap menjaga konsistensi terhadap Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan dan urusan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang selama kurun waktu Tahun 2021-2026;
3. Menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berfungsi sebagai acuan dalam menyelenggarakan program pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
2. Menetapkan program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran terkait indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I       PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II       GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINBUDPAR**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V SRATATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VIII PENUTUP**

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (stake holders)

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dibentuk oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, sementara itu tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.

Hal ini ke depan menjadi penting sebagai salah satu komponen dalam rangka membangun Kabupaten Rembang yang berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

**2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Rembang, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Rembang melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati .

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dibantu oleh 4 (empat) orang pejabat eselon III, yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang.

## **1. Sekretariat**

Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Di dalam struktur organisasi Sekretariat terdapat 2 (dua) sub bagian, yaitu Sub Bagian Program dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

## **2. Bidang Kebudayaan**

Bidang Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Kebudayaan yang terdiri dari pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional serta sejarah, museum dan cagar budaya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional serta sejarah, museum dan cagar budaya;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional serta sejarah, museum dan cagar budaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional serta sejarah, museum dan cagar budaya;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Di dalam struktur organisasi Bidang Kebudayaan terdapat 2 (dua) kelompok fungsi, yaitu Kelompok Fungsi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional dan Kelompok Fungsi Sejarah, Museum dan Cagar Budaya.

Kelompok fungsional dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **3. Bidang Pemasaran Pariwisata**

Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pemasaran Pariwisata yang terdiri dari informasi dan promosi pariwisata serta sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan promosi pariwisata serta sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang informasi dan promosi pariwisata serta sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan promosi pariwisata serta sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Di dalam struktur organisasi Bidang Promosi Pariwisata terdapat 2 (dua) kelompok fungsi, yaitu Kelompok Fungsi Informasi dan Promosi Pariwisata dan Kelompok Fungsi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kelompok fungsional dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **4. Bidang Destinasi Pariwisata**

Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melakukan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Destinasi Pariwisata yang terdiri pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata;

- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Di dalam struktur organisasi Bidang Destinasi Pariwisata terdapat 2 (dua) kelompok fungsi, yaitu Kelompok Fungsi Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Kelompok Fungsi Pemberdayaan dan Pembinaan Pariwisata.

Kelompok fungsional dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.


### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dibentuk oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, sementara itu tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
  1. Sub Koordinator Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional;
  2. Sub Koordinator Sejarah Museum dan Cagar Budaya;
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
  1. Sub Koordinator Informasi dan Promosi Pariwisata;
  2. Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
  1. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  2. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pembinaan Pariwisata;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 2.1**  
 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
 Kabupaten Rembang



LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN REMBANG NOMOR 56 TAHUN 2021  
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021

**2.2. SUMBER DAYA DINBUDPAR**

**2.2.1. Sumber Daya Kepegawaian**

Sumber Daya Kepegawaian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang per Juni 2022 dapat disajikan pada tabel berikut, berdasarkan jumlah pegawai baik menurut jenis kelamin, golongan, tingkat pendidikan maupun menurut posisi jabatan selengkapnya tersaji tabel berikutnya :

**Tabel 2.1**  
Kondisi Pegawai Dinbudpar Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2022

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN		TOTAL (ORANG)
		LAKI2	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	8	7	15
2	Kebudayaan	3	4	7
3	Pemasaran	3	4	7
4	Destinasi	1	4	5
<b>Total (Orang)</b>		<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>
<b>Persentase</b>		<b>44,12</b>	<b>55,88</b>	<b>100</b>

**Tabel 2.2**  
Kondisi Pegawai Dinbudpar Berdasarkan Golongan  
Tahun 2022

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)																TOTAL ORANG
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	-	1	1	-	12
2	Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	6
3	Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	-	-	6
4	Destinasi	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	4
<b>Jumlah (Org)</b>		-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	1	9	3	1	1	-	<b>28</b>

**Tabel 2.3**  
Kondisi Pegawai Dinbudpar Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2022

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (ORANG)							TOTAL ORANG
		SD	SMP	SMA	SAR MUD	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	1	-	4	1	7	2	-	15
2	Kebudayaan	-	-	1	1	3	2	-	7
3	Pemasaran	-	1	1	-	4	1	-	7
4	Destinasi	1	-	1	-	1	2	-	5
<b>Jumlah (Org)</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>34</b>
<b>Persentase</b>		<b>5,9</b>	<b>2,9</b>	<b>20,6</b>	<b>5,9</b>	<b>44,1</b>	<b>20,6</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Berdasarkan Tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi adalah pasca sarjana, sebagian besar pendidikan S1 ( 44,1%).

**Tabel 2.4**  
Kondisi Pegawai Dinbudpar Berdasarkan Jabatan  
Tahun 2022

NO	BIDANG	JABATAN / ESELON (ORANG)					TOTAL ORANG
		II	III	IV	PELAK-SANA	KONTRAK	
1	Sekretariat	1	1	2	8	3	15
2	Kebudayaan	-	1	-	5	1	7
3	Pemasaran	-	1	-	5	1	7
4	Destinasi	-	-	-	4	1	5
<b>Jumlah (Org)</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>34</b>
<b>Persentase</b>		<b>2,9</b>	<b>8,8</b>	<b>5,9</b>	<b>64,7</b>	<b>17,7</b>	<b>100</b>

Kondisi pegawai per 31 Desember 2021

**Tabel 2.5**  
Data Pegawai Dinbudpar Berdasarkan Golongan  
Tahun 2021

NO	GOLONGAN/PANGKAT	a	b	c	d	JUMLAH
1	IV	4	-	1	-	5
2	III	4	2	5	2	13
3	II	-	-	-	3	3
4	I	-	-	-	-	-
5	Kontrak	-	-	-	-	6
JUMLAH						27

**Tabel 2.6**  
Data Pegawai Dinbudpar Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	5
2	Sarjana (S1 / DIV)	11
3	Diploma (DIII)	1
4	SLTA (Sederajat)	7
5	SLTP (Sederajat)	1
6	SD (Sederajat)	2
JUMLAH		27

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
Daftar Sarana dan Prasarana Dinbudpar Kabupaten Rembang  
Tahun 2021

NO	JENIS BARANG	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	Pompa Air	2008 - 2013	4	Baik	
2	Station Wagon	2003 - 2016	3	Baik	
3	Sepeda Motor	1994 - 2016	9	Baik 8, KB 1	
4	Gerobak Dorong	2017 - 2018	4	Baik	gerobak sampah
5	Sepeda	2007	1	Kurang Baik	
6	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Lain-lain	2015	8	Baik	Kano & sepeda air
7	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1999 - 2012	3	Baik 2, KB 1	
8	Mesin Ketik Elektronik	2016	2	Baik	
9	Mesin Calculator	2013	10	Kurang Baik	
10	Filling Besi/Metal	2005 - 2017	16	Baik	
11	Lemari Kaca	2010 - 2014	3	Baik	
12	Lemari kayu	2016	15	Baik	lemari arsip kayu
13	Papan Visuil	2018	3	Baik	papan informasi
14	Papan Nama Instansi	2013 - 2014	14	Kurang Baik	papan informasi
15	Papan Absen	2010	3	Baik	
16	Display	2018	2	Baik	

NO	JENIS BARANG	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
17	Lemari Kayu	1998 - 2014	6	Baik 5, KB 1	Almari buku
18	Rak Kayu	2004	1	Baik	
19	Meja Kayu/Rotan	2007 - 2017	8	Baik 2, KB 6	meja baca
20	Kursi Besi/Metal		9	Baik 4, KB 5	kursi taman
21	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2004 - 2017	18	Baik 4, KB 14	
22	Zice	2008 - 2015	6	Baik 5, KB 1	meja kursi tamu
23	Meja Rapat	2005 - 2014	7	Baik 2, KB 5	
24	Meja Tulis	2003 - 2004	6	Kurang Baik	
25	Meja Reseption	2016	1	Baik	meja kursi penerima tamu
26	Kursi Tamu	2010 - 2011	5	Kurang Baik	
27	Kursi Putar	2004-2013	15	Baik 10, KB 5	kursi komputer
28	Kursi Lipat	2008 - 2013	34	Baik 22, KB 12	
29	Meja Komputer	2013	5	Baik	
30	Meja Biro	2005	16	Kurang Baik	
31	Kursi Plastik	2005 - 2008	71	Kurang Baik	
32	MEUBILER LAINNYA	2013 - 2016	3	Baik	gorden
33	Mesin Penghisap Debu	2006 - 2015	3	Baik 1, KB 2	
34	Mesin Potong Rumput	2006 - 2016	9	Baik 8, KB 1	
35	Lemari Es	2014	1	Baik	
36	AC Split	2012 - 2017	12	Baik	
37	Kipas Angin	2010 - 2017	20	Baik 19, KB 1	
38	Sound System	2007 - 2016	3	Baik 2, KB 1	
39	Wireless	2017	1	Baik	
40	Tangga Alumunium	2006 - 2016	5	Baik 2, KB 3	
41	Dispenser	2008 - 2015	2	Kurang Baik	
42	Handy Cam	2004 - 2014	6	Baik 4, KB 2	
43	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2008 - 2016	11	Baik 10, KB 1	manakin, lampu hias
44	Alat Pemadam Portable	2007	1	Kurang Baik	
45	P.C Unit	2006 - 2008	5	Kurang Baik	
46	Lap Top	2014 - 2018	26	Baik 23, KB 3	
47	Note Book	2008 - 2013	13	Baik 4, KB 9	
48	Personal Komputer Lain-lain	2014 - 2015	9	Baik	
49	CPU	2017	1	Baik	
50	Printer	2010 - 2018	18	Baik 10, KB 8	
51	Scanner	2006 - 2014	2	Baik	
52	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2006 - 2014	10	Baik 7,KB 3	

NO	JENIS BARANG	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
53	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2006 - 2016	2	baik 1, KB 1	
54	Meja Tamu Ruangan Biasa	2009	1	Baik	
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2004 - 2005	9	Kurang Baik	
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2005	7	Kurang Baik	
57	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2006 -2014	49	Baik 41, KB 8	
58	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2006 - 2016	2	Baik 1, KB 1	
59	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2006 - 2008	3	Kurang Baik	
60	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2005 - 2008	6	Kurang Baik	
61	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	2004	4	Kurang Baik	
62	Camera + Attachment	2014	1	Baik	
63	Proyektor + Attachment	2008 - 2016	4	Baik 3, KB 1	LCD proyektor
64	Camera Electronic		5	Baik4, KB 1	
65	Facsimile	2010 - 2018	2	Baik 1, KB 1	
66	Alat Komunikasi Lain-lain	2012	1	Baik	
67	Antena SHF/Parabola Stationary	2010	1	Kurang Baik	

### 2.3. KINERJA PELAYANAN DINBUDPAR

Gambaran umum data kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dapat dilihat dari capaian indikator masing-masing urusan, seperti :

#### 2.3.1. Urusan Kebudayaan

- a. Jumlah seni, budaya tradisi yang dikembangkan
- b. Jumlah cagar budaya yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata
- c. Jumlah kelompok kesenian
- d. Jumlah seniman
- e. Data cagar budaya, sejarah dan museum
- f. Jumlah organisasi penghayat kepercayaan
- g. Jumlah prestasi/penghargaan

#### 2.3.2. Urusan Pariwisata

- a. Jumlah wisatawan
- b. Jumlah layanan pariwisata yang diinformasikan
- c. Jumlah nilai realisasi hasil obyek wisata
- d. Jumlah obyek wisata yang dikembangkan
- e. Jumlah SDM dan ekonomi kreatif pariwisata
- f. Jumlah event dan destinasi pariwisata yang diinformasikan
- g. Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
- h. Jumlah prsetasi/penghargaan

Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>																				
1	Prosentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	%	60	65	70	70	-	-	62	65	70	70	-	-	103	100	100	100	-	-
2	Prosentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional	%	20	30	40	50	-	-	20	30	40	50	-	-	100	100	100	100	-	-
3	Prosentase pengelolaan keragaman budaya profesional	%	15	20	25	30	-	-	15	20	25	30	-	-	100	100	100	100	-	-
4	Prosentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya yang tertangani	%	30	35	40	45	-	-	30	35	40	45	-	-	100	100	100	100	-	-
5	Prosentase cagar budaya yang direvitalisasi	%	5	6	7	8	-	-	5	6	7	6	-	-	100	100	100	75	-	-
6	Jumlah pemanfaatan cagar budaya	Jml	1	2	3	4	-	-	2	2	3	4	-	-	100	100	100	100	-	-
7	Perkembangan kelompok kesenian tradisional	Klp	320	330	350	370	-	-	134	300	300	184	-	-	41,9	90,9	85,7	49,7	-	-
8	Dokumen sejarah lokal	Dok	3	4	5	6	-	-	3	4	5	5	-	-	100	100	100	83,3	-	-
9	Cakupan fasilitasi organisasi penghayat kepercayaan	Orgn	6	7	9	10	-	-	11	6	6	11	-	-	54,5	85,7	66,7	110	-	-
10	Persentase perkembangan budaya lokal yang menjadi daya tarik wisata	%	-	-	-	-	10	12	-	-	-	-	-0,25	55,55	-	-	-	-	-	462,9
11	Persentase perkembangan cagar budaya yang menjadi daya tarik wisata	%	-	-	-	-	10	15	-	-	-	-	20	33,33	-	-	-	-	200	222,2
12	Persentase budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	%	-	-	-	-	40-50	50-60	-	-	-	-	42,86	53,84	-	-	-	-	85,7	89,7
<b>URUSAN PARIWISATA</b>																				
1	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	20	25	30	35	-	-	22,5	30	37,6	17,45	-	-	112	120	125	49,8	-	-
2	Prosentase peningkatan jumlah ODTW yang dipromosikan	%	50	50	50	50	-	-	50	50	33,3	17,14	-	-	100	100	66,6	34,3	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun (%)						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3	Rata-rata lama menginap	Hari	1	1,2	1,4	1,6	-	-	1,28	1,2	1,6	1,3	-	-	128	100	133	81,3	-	-	
4	Kawasan DTW Startegis	DTW	6	7	8	9	-	-	3	8	3	11	-	-	50	115	38	122	-	-	
5	Prosentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	5	10	20	30	-	-	2,06	2,2	2,12	2,05	-	-	41,2	22	10,6	6,8	-	-	
6	Prosentase pramuwisata bersertifikat	%	15	17	25	28	-	-	15	2	13,64	-	-	-	100	11,7	54,5	-	-	-	
7	Prosentase pengelola tourism information center bersertifikat	%	4	8	13	18	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	416	-	-	
8	Peningkatan SDM pariwisata	Pokdws	10	12	14	16	-	-	17	13	24	16	-	-	170	108	171	100	-	-	
9	Prosentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	70	80	100	100	-	-	75	85	100	100	-	-	107	106	100	100	-	-	
10	Penyediaan ruang kreatif	Ruang	2	3	4	5	-	-	-	3	4	3	-	-	-	100	100	60	-	-	
11	Prosentase komunitas ekonomi kreatif yang dibina	%	40	50	60	70	-	-	-	50	60	70	-	-	-	100	100	100	-	-	
12	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	-	-	-	-	10	12	-	-	-	-	-57,26	10,72	-	-	-	-	-	-	89,3
13	Persentase layanan pariwisata yang diinformasikan	%	-	-	-	-	50	60	-	-	-	-	72	72	-	-	-	-	144	120	
14	Persentase pengembangan destinasi wisata	%	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	10,71	15,15	-	-	-	-	214	303	
15	Persentase peningkatan destinasi wisata yang menumbuhkan perekonomian lokal	%	-	-	-	-	20-25	25-30	-	-	-	-	53,39	31,25	-	-	-	-	213,5	104,1	
16	Nilai realisasi hasil obyek wisata	Rp	-	-	-	-	7,041 M	7,55 M	-	-	-	-	3,227 M	3,440 M	-	-	-	-	45,8	45,5	

Dari tabel 2.8 di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2019 dari 20 indikator kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, 16 indikator diantaranya dapat mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan pada Tahun 2021 dari 8 indikator kinerja ada 5 indikator dapat mencapai target, sedangkan yang tidak memenuhi target ada 3 indikator. Adapun indikator yang pencapaiannya tidak memenuhi target adalah :

- 1) Persentase perkembangan budaya lokal yang menjadi daya tarik wisata.
- 2) Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
- 3) Nilai realisasi hasil obyek wisata

Ketiga indikator tersebut tidak mencapai target dikarenakan adanya dampak *pandemic Covid-19* yang ternyata berlangsung lebih lama dibandingkan perkiraan dan membawa dampak pada struktur perekonomian salah satunya adalah sektor pariwisata. Selama *pandemic Covid-19* obyek-obyek wisata tutup sementara, hal ini mengakibatkan turunnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada menurunnya pendapatan obyek-obyek wisata, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelaku seni. Selama masa *pandemic Covid 19* pengembangan budaya lokal menjadi daya tarik wisata dapat dilaksanakan melalui virtual.

Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, disajikan pada tabel 2.9.

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2016-2020

NO	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Program Pengembangan Administrasi Perkantoran	654.130.000	778.680.000	619.100.000	-	-	566.123.833	762.597.019	608.786.335	-	-	86,54	97,93	98,43	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.000.000	113.800.000	43.000.000	-	-	73.239.991	112.150.034	41.759.600	-	-	97,65	98,55	96,15	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000	94.000.000	42.000.000	-	-	58.681.000	93.749.950	41.759.600	-	-	97,80	99,73	99,43	-	-
6	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	814.152.708	-	-	-	-	800.257.315	-	-	-	-	98,29	-
7	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	50.470.000	-	-	-	-	48.614.700	-	-	-	-	96,32	-
8	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	100	-
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	3.853.116.000	-	-	-	-	3.363.305.489	-	-	-	-	87,29

NO	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	250.000.000	518.700.000	733.000.000	-	-	249.729.000	499.511.500	727.012.500	-	-	99,89	96,30	99,18	-	-
11	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	280.000.000	-	-	-	-	277.494.736	-	-	-	-	99,11	-	-
12	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	-	-	-	-	713.675.000-	-	-	-	-	701.431.500	-	-	-	-	98,28
13	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	955.000.000	957.000.000	990.800.000	1.379.300.000	770.260.000	934.990.700	951.178.000	985.208.550	1.370.466.490	751.868.260	97,90	99,39	99,44	95,58	97,61
14	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.190.000.000	2.092.786.000	2.317.905.000	4.371.749.000	-	2.750.124.150	1.573.478.559	1.769.464.197	2.344.905.231	-	65,63	75,18	76,34	53,64	-
15	Program Pembinaan Sejarah Lokal	-	100.000.000	200.000.000	-	272.000.000	-	98.314.750	193.844.900	259.332.880	-	-	98,31	96,92	-	95,34
16	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	-	-	222.000.000	-	-	-	-	212.347.000	-	-	-	-	95,65
17	Program Pengelolaan Permuseuman	-	-	-	-	999.076.000	-	-	-	-	965.515.627	-	-	-	-	96,64
18	Program Pengembangan Kemitraan	550.000.000	231.000.000	255.000.000	-	-	544.765.980	229.501.000	252.216.800	-	-	99,04	99,35	98,91	-	-
19	Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya	-	50.000.000	317.000.000	-	-	-	48.706.947	314.677.783	-	-	-	97,41	99,27	-	-
20	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	100.000.000	300.000.000	-	-	-	100.000.000	292.772.950	-	-	-	100	97,59	-	-
21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	719.700.000	-	-	-	-	713.636.900	-	-	-	-	99,16

NO	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
22	Program Pengembangan Nilai Budaya	750.000.000	165.300.000	60.000.000	2.009.282.000	-	745.738.400	162.070.000	58.218.500	1.979.249.187	-	99,43	98,04	97,03	98,51	-
23	Program Pembinaan Kesenian Masyarakat	-	207.000.000	60.000.000	-	-	-	198.073.500	59.943.500	-	-	-	95,68	99,91	-	-
24	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	45.000.000	5.000.000	-	-	-	45.000.000	4.975.000	-	-	-	100	99,50	-	-	-
	JUMLAH	7.529.130.000	5.413.266.000	6.217.805.000	8.628.453.708	9.109.508.000	5.968.393.054	4.834.306.259	5.622.745.257	6.546.992.923	8.487.607.156	93,76	96,56	90,43	75,88	93,17

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINBUDPAR

Dengan mendasarkan pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menjelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan sumberdaya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasara 1945.

Sumberdaya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Materi yang dibahas dalam Undang-Undang ini meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, pemerintah dan pemerintah daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sector, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan SDM.

Dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan/ kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, maka pembangunan kepariwisataan meliputi : industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Ruang lingkup usaha pariwisata begitu luas dan sangat kompleks, meliputi:

1. Usaha Daya Tarik Wisata, usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/ binaan manusia;
2. Usaha Kawasan Pariwisata, usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
3. Usaha Jasa Transportasi Wisata, usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/ umum;
4. Usaha Jasa Perjalanan Wisata :
  - 4.1. Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah;
  - 4.2. Usaha Agen Perjalanan Wisata (APW), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket, pemesanan akomodasi, dan pengurusan dokumen perjalanan.
5. Usaha Jasa Makanan dan Minuman, usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum;

6. Usaha Penyediaan Akomodasi, usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha Penyediaan Akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persaingan caravan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata;
7. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, biokup, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lain yang bertujuan untuk tujuan pariwisata;
8. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE=Meeting, Incentive, Convergence, Exhibition), usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional;
9. Usaha Jasa Informasi Pariwisata, usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk cetak/elektronik;
10. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata, usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan;
11. Usaha Jasa Pramuwisata, usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan BPW;
12. Usaha Wisata Tirta, usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk;
13. Usaha Spa, usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Sedangkan Kabupaten Rembang mempunyai potensi pariwisata yang sangat besar dan tersebar, dengan didukung oleh letak geografis, kekayaan alam, seni dan budaya daerah, serta ciri khas yang menarik. Banyak kemungkinan peluang-peluang investasi di sektor pariwisata, terutama untuk proyek/daya tarik wisata potensial yang ada; yang kemudian dapat memberikan pengaruh ganda (multiplier effects) terhadap usaha swasta di bidang pariwisata untuk investasi di berbagai usaha yang terdiri dari usaha bidang perhotelan, restoran, dan rumah makan, jasa perjalanan wisata, usaha kerajinan, cinderamata dll.

Usaha yang terkait dengan kegiatan pariwisata tersebut memerlukan kerjasama dengan pihak III/sebagai investor luar daerah bahkan mancanegara yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Rembang guna menunjang pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Rembang. Dengan dijalinnya hubungan kerjasama pihak III akan meningkatkan dan mengairahkan kegiatan kepariwisataan yang pada gilirannya akan meningkatkan PAD Kabupaten Rembang maupun pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata pada khususnya.

Prioritas bidang kebudayaan, dimana dalam UUD 1945 pasal 32 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jatidiri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, cagar budaya menjadi penting peranannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis. Untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola cagar budaya, dibutuhkan system manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

Berangkat dari kondisi dan capaian pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang di tahun 2010-2016, maka kemudian ada beberapa aspek yang menjadi peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang sebagai berikut :

#### 2.4.1. TANTANGAN

- 2.4.1.1. Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha kebudayaan dan pariwisata;
- 2.4.1.2. Erosi kebudayaan;
- 2.4.1.3. Terjadinya inflasi;
- 2.4.1.4. Teknologi informasi kurang up to date;
- 2.4.1.5. Gangguan keamanan/alam.

Sehingga dengan adanya tantangan tersebut, maka yang harus dilakukan adalah :

- a. Memanfaatkan sumber daya yang ada, dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha kebudayaan dan pariwisata dengan “Sapta Pesona Pariwisata”

- b. Memanfaatkan potensi kebudayaan dan pariwisata bersama pihak III berusaha meningkatkan kinerja agar dapat mengantisipasi kekurangan;
- c. Mengoptimalkan sumber daya yang ada guna mengantisipasi terjadinya erosi kebudayaan, gangguan keamanan, tingkat kesadaran masyarakat/dunia usaha kebudayaan dan pariwisata;
- d. Membudayakan “Sapta Pesona Pariwisata” di lingkungan masyarakat, dunia usaha/ pemerintah sehingga akan meningkatkan daya tarik wisatawan.

#### 2.4.2. PELUANG

- 2.4.2.1. Teknologi informasi selalu berkembang;
- 2.4.2.2. Potensi daerah yang mendukung;
- 2.4.2.3. Dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;
- 2.4.2.4. Event kebudayaan dan pariwisata ada di segala tingkatan.

Sehingga dengan adanya peluang tersebut, maka harus :

- a. Memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendukung perkembangan potensi daerah dengan teknologi informasi yang berkembang;
- b. Memanfaatkan SDM dan kerjasama pihak III untuk mengikuti event kebudayaan dan pariwisata di segala tingkatan;
- c. Memberdayakan potensi kebudayaan dan pariwisata dengan dukungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- d. Memanfaatkan teknologi informasi dengan dukungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta potensi daerah untuk meningkatkan pelayanan;
- e. Menggunakan sarana dan prasarana, SDM, dan dana yang ada berusaha berusaha mengikuti perkembangan teknologi informasi dan event kebudayaan dan pariwisata di segala tingkatan.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINBUDPAR

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang yaitu:

##### 3.1.1 Urusan Kebudayaan :

- a. Masih kurangnya perlindungan terhadap kebudayaan yang ada di Kabupaten Rembang;
- b. Masih rendahnya SDM pelaku budaya;
- c. Masih kurangnya pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan.

##### 3.1.2 Urusan Pariwisata :

- a. Masih kurangnya pengembangan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Kurang luasnya jaringan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

**Tabel 3.1.**

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Rembang	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masih kurangnya perlindungan terhadap kebudayaan yang ada di Kabupaten Rembang</li> <li>b. Masih rendahnya SDM pelaku budaya</li> <li>c. Masih kurangnya pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu adanya aturan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Rembang</li> <li>b. Perlu adanya bimbingan teknis dan pelatihan bagi pelaku budaya</li> <li>c. Perlu adanya regenerasi pelaku budaya</li> <li>d. Perlu adanya even atau kegiatan yang mengembangkan dan memanfaatkan kegiatan kebudayaan</li> </ol>
1.	Belum optimalnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatis	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masih kurangnya pengembangan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>c. Kurang luasnya jaringan pemasaran pariwisata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu adanya fasilitasi sarana, prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai</li> <li>b. Perlu meningkatkan mutu, pelayanan dan kesadaran SDM pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>c. Perlu meningkatkan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompeten dan bersertifikasi</li> <li>d. Perlu adanya fasilitasi untuk kegiatan pemasaran pariwisata</li> </ol>

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

#### **3.2.1. VISI**

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 adalah “TERWUJUDNYA REMBANG GEMILANG 2026”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut :

**Rembang Gemilang** menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

**GEMILANG** dapat dimaknai sebagai **GEM**ati, **gampIL** dan **gamblANG**.

**Gemati** adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

**Gampil** adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

**Gamblang** adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

#### **3.2.2. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi. Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial. Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain

itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal. Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa

Namun misi yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Misi Ketiga “*Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan*” dengan :

- a. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah;
- b. Indikator tujuannya persentase pertumbuhan PDRB pendukung pariwisata (PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum);
- c. Sasarannya meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Indikator sasarannya nilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI**

#### **3.3.1. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Renstra Kementerian yang menjadi acuan vertikal oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam penyesuaian arah kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus pada Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata.

##### **3.3.1.1. RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Merujuk pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 yaitu “*Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian melalui Terciptanya Pelajar Pancasila yang Bernalar Kritis, Kreatif, Mandiri, Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia, Bergotong Royong dan Berkebinekaan Global*”, maka Visi Pembangunan Bidang Kebudayaan adalah “*Memperkuat Ketahanan Budaya Indonesia dan Menggali Potensi Kebudayaan untuk Membangun Kesejahteraan Bangsa*”, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi dan sejarah Indonesia.

Visi pembangunan kebudayaan tersebut diturunkan ke dalam Misi Pembangunan Kebudayaan yaitu :

- a. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;

- b. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan;

Berangkat dari Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan tersebut, telah dirumuskan juga tujuan pembangunan kebudayaan yang mencakup:

- a. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-tamannya dalam pendidikan;
- b. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel;

Sedangkan sasaran strategis pembangunan kebudayaan adalah :

- a. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan;
- b. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

#### 3.3.1.2. RENSTRA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Merujuk pada Visi dan Misi terkait pariwisata yang termuat dalam Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2019-2024 dijelaskan bahwa Visi Kementerian Pariwisata adalah *“Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong-Royong”*

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi No. 2 Presiden RI yaitu : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu Misi Kemenparekraf adalah :

- a. Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Optimalisasi Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2019-2024, maka berikut ini adalah tujuan Kementerian Pariwisata 2019-2024 adalah : *“Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional”*. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui tiga (3) indikator, yaitu :

- a. Nilai devisa pariwisata;
- b. Kontribusi PODB Pariwisata;
- c. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

Sedangkan sasaran strategis Kemenparekraf terdiri dari 4 perspektif, yaitu :

- a. *Stakeholders* merupakan perspektif yang melambangkan outcome yang ingin dicapai oleh Kemenparekraf, sasaran strategisnya yaitu :
  - Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi.

- b. *Customer* merupakan perspektif yang menggambarkan output dari Kemenparekraf, sasaran strategisnya yaitu;
  - Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional
  - Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan
  - Meningkatnya daya saing destinasi dan industry pariwisata nasional
  - Tersedianya prosuk pariwisata sesuai kebutuhan
  - Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
  - Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c. *Internal process* merupakan perspektif yang menggambarkan proses yang dilakukan Kemenparekraf untuk menghasilkan output di customer perspektif, sasaran strategisnya yaitu :
  - Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian
  - Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif
  - Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- d. *Learn and growth* merupakan perspektif yang menggambarkan asset strategis Kemenparekraf yang digunakan untuk menjalankan proses pada perspektif internal procces, sasaran strategisnya yaitu :
  - Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menuju birokrasi yang professional.

### 3.3.2 TELAAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

#### 3.3.2.1. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2023 telah menetapkan visi untuk Tahun 2018 – 2023 yaitu *‘Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’*. Dari visi Jawa Tengah tersebut, dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
- b. Memperluas reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab/Kota;
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi Ketiga yaitu *“Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan*

*membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”, dan Misi Keempat yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”.*

Berdasarkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka berikut ini adalah tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk urusan Kebudayaan yaitu:

- Penguatan karakter dan ketahanan budaya.  
Dengan indikator angka partisipasi seni dan budaya

Sedangkan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk Urusan Kebudayaan yaitu:

- Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya .  
Dengan indikator persentase jenis seni budaya yang tertangani.

#### 3.3.2.2. RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

Merujuk Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi Ketiga yaitu *“Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”, dan Misi Keempat yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”.*

Dengan tujuan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pemuda;
- b. Meningkatkan kualitas olah raga daerah;
- c. Meningkatkan pembangunan kepariwisataan;
- d. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Sedangkan sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda;
- b. Meningkatkan pembinaan olah raga Jawa Tengah;
- c. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan;
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
- e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

#### 3.4.1. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031, perlu dilakukan untuk melihat kesesuaian dengan rencana pengembangan

secara khusus kawasan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Rembang.

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031, pasal 28 kawasan peruntukan pariwisata, termasuk di dalamnya kebudayaan, yang dibagi ke dalam 3 kawasan pengembangan yaitu:

1. Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 huruf g meliputi :
  - a. Pengembangan wisata alam;
  - b. Pengembangan wisata budaya;
  - c. Pengembangan wisata buatan/binaan manusia.
2. Pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
  - a. Pantai Pasir Putih Tasikharjo di Kecamatan Kaliori;
  - b. Pulau gede dan Pulau Marongan di Kecamatan Kaliori;
  - c. Pantai Soka di Kecamatan Sluke;
  - d. Wisata Alam Kajar, Watu Layar, & Pantai Caruban Gedongmulyo di Lasem;
  - e. Wana Wisata Mantingan di Kecamatan Bulu;
  - f. Embung Lodan di Kecamatan Sarang;
  - g. Embung Banyukuwung dan Embung Kaliombo di Kecamatan Sulang;
  - h. Goa Pasucen dan Embung Panohan di Kecamatan Gunem;
  - i. Embung trenggulunan di Kecamatan Pancur;
  - j. Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kecamatan Sale.
3. Pengembangan wisata budaya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b meliputi :
  - a. Museum RA Kartini, Klenteng Tjoe Hwie Kiong, Masjid Agung Rembang, Situs Kapal Kuno Punjulharjo di Kecamatan Rembang;
  - b. Vihara Ratanavana Arama, Klenteng Thian Siang Sing Bio, Masjid Agung Lasem, Makam Eyang sambu, Makam dan Petilasan Sunan Bonang di Kecamatan Lasem;
  - c. Makam Sunan Langgar di Kecamatan Sluke;
  - d. Makam RA Kartini di Kecamatan Bulu;
  - e. Situs Plawangan dan Situs Selodiri Terjan di Kecamatan Kragan.
4. Pengembangan wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi :
  - a. Taman Rekreasi Pantai Kartini di Kecamatan Rembang;
  - b. Kawasan Bonang-Binangun-Sluke I di Kecamatan Lasem dan Sluke, Kawasan Bonang-Binangun-Sluke II di Kecamatan Kragan dan Sarang;
  - c. Bumi Perkemahan Karang Sari Park di Kecamatan Sulang;

Kawasan prioritas adalah kawasan yang mempunyai wilayah kawasan-kawasan atau ruang wilayah yang bersifat tertentu karena berpengaruh penting terhadap aspek-aspek POKSOSBUDHANKAMNAS. Kawasan-kawasan tersebut mempunyai : 1) fungsi tertentu, seperti untuk kegiatan industry, pertanian, pariwisata, dll; 2) sifat khusus, karena rawan banjir, lingkungan rusak, kawasan-kawasan pertahanan keamanan (hankam), kawasan perbatasan, dll. Strategi

penataan wilayah menggunakan beberapa komoditas merupakan upaya untuk mengatur pengembangan potensi secara spasial. Beberapa kawasan yang direncanakan mencakup berbagai aspek yaitu : kawasan lindung, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi. Kawasan pertanian terdiri dari kawasan peruntukan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kawasan peruntukan perikanan, pertambangan, industri, dan kawasan peruntukan pariwisata.

Pengembangan kawasan budidaya mencakup beberapa wilayah, yaitu untuk kawasan lindung yang bertujuan untuk mempertahankan kawasan hutan lindung; mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan; merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan pesisir, dan mengembangkan ekowisata.

Kawasan lindung meliputi berbagai aspek yaitu kawasan hutan lindung; kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya. Sedangkan kawasan budidaya bertujuan untuk peruntukan berbagai kepentingan yaitu : peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan berbagai kepentingan yaitu peruntukan hutan produksi; hutan rakyat; peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; pertambangan, industri, pariwisata, permukiman kawasan pesisir & pulau-pulau kecil, kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Dengan kebijakan yang ada tersebut, maka isu strategis yang muncul adalah :

- a. Kurangnya kesiapan destinasi untuk bersaing dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur;
- b. Kurangnya sinergitas dan kemitraan serta kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah pusat dan provinsi, swasta dan masyarakat;
- c. Kurangnya kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata serta lemahnya daya saing SDM Pariwisata. Disisi lain, dalam era globalisasi, persaingan SDM semakin ketat, menuntut kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SMD pariwisata berbasis kompetensi dan berstandar internasional;

#### 3.4.2. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 pasal 36, bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), karena ada potensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup; yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026.

Dampak Coronavirus Disease 19 (COVID 19) Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2025 dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari :

1. Infrastruktur dasar;
2. Pengembangan ekonomi lokal dan daya saing daerah;
3. Tingkat kesehatan;
4. Kemiskinan;
5. Kualitas sumber daya manusia;
6. Pengangguran dan kesempatan kerja;
7. Tata kelola dan reformasi birokrasi;
8. Risiko bencana;
9. Degradasi lingkungan dan pencemaran;
10. Kesenjangan wilayah;
11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. Pengendalian penduduk.

Kemudian saran untuk tindak lanjut untuk perbaikan proses KLHS adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Rembang harus menyediakan program updating data dan informasi daerah agar dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan KLHS;
2. Pemerintah Kabupaten Rembang agar segera menyusun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup dan program pembangunan berkelanjutan;
3. Pemerintah Kabupaten Rembang agar segera menyusun Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup dan program pembangunan berkelanjutan;
4. Pemerintah Kabupaten Rembang agar lebih mengintensifkan program sosialisasi kepada stakeholder akan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam segala aspek kehidupan;
5. Pemerintah Kabupaten Rembang agar lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas wilayah, lintas sektoral, dan lintas pemangku kepentingan dalam menjamin (quality assurance) penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam aspek kehidupan.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam Strategis yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

1. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Rembang;
2. Belum optimalnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang berisikan tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, program lintas OPD dan program kewilayahan.

RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 memiliki satu visi yang akan diwujudkan melalui empat misi, dalam rangka mendukung visi misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung pencapaian Misi Ketiga yaitu “Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan” dan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran.

##### **4.1.1. TUJUAN**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

1. Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal  
Indikator Tujuan : Pertumbuhan budaya lokal yang dilestarikan
2. Menumbuhkan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah  
Indikator Tujuan : Pertumbuhan PDRB Pendukung Pariwisata (PDRB sector penyediaan akomodasi dan makanan minuman)

##### **4.1.2. SASARAN**

Sasaran yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

1. Meningkatnya Budaya Lokal dalam rangka Pemanfaatan Pariwisata  
Indikator Sasaran : Pertumbuhan budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata
2. Meningkatnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Indikator Sasaran : Nilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Sebagai penjabaran dan implementasi atas visi dan misi yang telah ditetapkan pada Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2022-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal		Pertumbuhan budaya lokal yang dilestarikan	1%	1%	1%	1%	1%
		Meningkatnya budaya lokal dalam rangka pemanfaatan pariwisata	Pertumbuhan budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	1%	1%	1%	1%	1%
2	Menumbuhkan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah		Pertumbuhan PDRB pendukung pariwisata (PDRB sektor akomodasi dan makan minum)	-4%	-2%	0,5%	1%	2%
		Meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif	Nilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	7 M	7,5 M	8 M	8,5 M	9 M

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, yaitu “ Meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan meningkatnya budaya lokal dalam rangka pemanfaatan pariwisata ”. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing dan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif.  
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;
  - b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha pariwisata;
  - c. Meningkatkan kualitas SDm pariwisata dan ekonomi kreatif.
  
2. Meningkatnya budaya lokal dalam rangka pemanfaatan pariwisata.  
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Fasilitasi pengembangan budaya lokal baik benda maupun non benda;
  - b. Meningkatkan budaya lokal dalam berbagai even;
  - c. Meningkatkan upaya inventarisasi dan revitalisasi budaya lokal;
  - d. Meningkatkan kualitas SDM seniman dan pelaku budaya.

Selanjutnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan secara lengkap dalam Tabel 5.1

**Tabel 5.1**  
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

<b>Visi : Terwujudnya Rembang Gemilang 2026</b>				
<b>Misi III : Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</b>				
<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan daya saing dan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif 3. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
2.	Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal	Meningkatnya budaya lokal dalam rangka pemanfaatan pariwisata	Peningkatan budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya Tarik wisata	1. Fasilitasi pengembangan budaya lokal baik benda maupun non benda 2. Meningkatkan budaya lokal dalam berbagai even 3. Meningkatkan upaya inventarisasi dan revitalisasi budaya lokal. 4. Meningkatkan kualitas SDM seniman dan pelaku budaya.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi/Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	- Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	- Penyediaan peralatan rumah tangga
	- Penyediaan bahan logistik kantor
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

	- Penyediaan bahan material
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	- Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	- Penyediaan jasa surat menyurat
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
	- Pemeliharaan mebel
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
	- Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan gedung bangunan lainnya
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	- Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan
	- Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	- Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan obyek pemajuan tradisi budaya
<b>III</b>	<b>Program Pembinaan Sejarah</b>
1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	- Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah
<b>IV</b>	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>
1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota
	- Penetapan cagar budaya
2	Pengelolaan Cagar Budaya
	- Perlindungan cagar budaya
	- Pengembangan cagar budaya
	- Pemanfaatan cagar budaya
<b>V</b>	<b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>
1	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota
	- Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu
	- Peningkatan dan pelayanan akses masyarakat terhadap museum
	- Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum

<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota
	- Penetapan daya tarik wisata kabupaten/ kota
	- Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/ kota
	- Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/ kota
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
	- Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota
	- Perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota
	- Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
	- Penetapan destinasi pariwisata kabupaten/ kota
	- Perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota
	- Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/ kota
	- Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota
	- Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota
	- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota
3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota
	- Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/ kota
	- Pengelolaan investasi pariwisata
	- Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata
	- Fasilitasi standarisasi industry dan usaha pariwisata
<b>VII</b>	<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Trik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
	- Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
	- Fasilitasi kegiatan pemasaran lainnya baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/ kota
	- Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/ kota, baik dalam dan luar negeri
	- Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri
	- Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata
<b>VIII</b>	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>
1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
	- Pengembangan pendidikan
	- Pengembangan sistem pemasaran
	- Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif
	- Fasilitasi kekayaan HAKI

<b>IX</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	- Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
	- Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat guru dan pelajar (mahasiswa dan atau siswa)
	- Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata
	- Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif
	- Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif
2	Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
	- Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif
	- Dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha
	- Standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	PROGAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATU -AN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKA - SI
						2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
								TAR GET	Rp (000)	TAR GET	Rp (000)	TAR GET	Rp (000)	TAR GET	Rp (000)	TAR GET	Rp (000)	TAR GET	Rp (000)	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni tradisi yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	%	30	na	30	1,000,000	35	1,000,000	40	1,000,000	50	1,000,000	60	1,000,000	60	5,000,000	
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan untuk manfaat pariwisata	buah	3	na	4	200,000	5	200,000	6	200,000	7	200,000	8	200,000	8	1,000,000	
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan untuk menunjang daya tarik wisata	buah	11	na	12	800,000	13	800,000	14	800,000	15	800,000	16	800,000	16	4,000,000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pertumbuhan sejarah yang didokumentasikan	%	10	na	10	200,000	10	200,000	10	200,000	10	200,000	10	200,000	10	1,000,000	
			Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sejarah yang didokumentasikan	dok	3	na	1	200,000	2	200,000	3	200,000	4	200,000	5	200,000	5	1,000,000	
			PROGRAM PELESTARIAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	20	na	20	500,000	25	150,000	30	150,000	35	150,000	40	150,000	40	1,100,000	
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	cb	16	na	5	100,000	7	50,000	10	50,000	14	50,000	16	50,000	16	300,000	
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	cb	37	na	37	400,000	40	100,000	43	100,000	45	100,000	48	100,000	50	800,000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pertumbuhan kunjungan museum	%	5	na	5	900,000	5	900,000	5	900,000	5	900,000	5	900,000	5	4,500,000	
			Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Jumlah wisatawan kunjungan muuseum	orang	3000	na	3000	900,000	3100	900,000	3300	900,000	3600	900,000	4000	900,000	4000	4,500,000	
			URUSAN PARIWISATA																	
Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap daerah	Meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan PDRB pendukung pariwisata (PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum)			%	-5.02	na	-4		-2		0.5		1		2		2		
		Nilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif			Rupiah	6,8 M	na	7 M		7,5 M		8 M		8,5 M		9 M		9 M		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	PROGAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATU -AN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKA - SI
						2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
								TAR GET	Rp (000)	TAR GET	Rp (000)	TAR GET	Rp (000)	TAR GET	Rp (000)	TAR GET	Rp (000)	TAR GET	Rp (000)	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	5	na	7	1,000,000	7	1,000,000	7	1,000,000	7	1,000,000	7	1,000,000	7	5,000,000	
				Pertumbuhan kualitas SDM pariwisata	%	2	na	2		2		3		4		5		5		
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	obyek	2	na	2	200,000	2	200,000	2	200,000	2	200,000	2	200,000	2	1,000,000	
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikembangkan	kawasan	na	na	-	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	1,000,000	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikembangkan	unit	4	na	2	400,000	2	400,000	2	400,000	2	400,000	2	400,000	2	2,000,000	
				Jumlah SDM desa wisata yang dibina	orang	50	na	50		50		60		75		90		90		
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha pariwisata	usaha	9	na	9	200,000	9	200,000	10	200,000	11	200,000	12	200,000	12	1,000,000	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	-55	na	5	2,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	6,000,000	
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Trik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pameran kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif	kali	1	na	3	2,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000	3	6,000,000	
				Jumlah even kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif	even	7	na	7		8		10		11		11		11		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pertumbuhan usaha ekonomi kreatif pariwisata yang memperoleh HAKI	%	4,8	na	5	80,000	5	80,000	5	80,000	5	80,000	5	80,000	5	400,000	
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata yang didampingi	usaha	2	na	2	80,000	2	80,000	2	80,000	3	80,000	3	80,000	3	400,000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pariwisata	%	4,8	na	5	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	5,000,000	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	PROGAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATU-AN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
						2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
								TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pertumbuhan SDM tenaga kerja pariwisata yang berkompeten	%	4,8	na	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata yang dilatih	orang	50	na	50	700,000	50	700,000	60	700,000	70	700,000	80	700,000	80	3,500,000	
				Jumlah SDM ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi tingkat dasar	orang	na	na	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	
			Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dilatih	orang	na	na	20	300,000	20	300,000	20	300,000	20	300,000	20	300,000	20	1,500,000	

---

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penentuan-penentuan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Dinbudpar Kab. Rembang**  
**Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2022-2026**

Misi III : “Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Rupiah	6,85M	na	7M	7,5M	8M	8,5M	9M	9M
2	Pertumbuhan budaya lokal yang dilestarikan	%	1	na	1	1	1	1	1	1

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Tujuan Dinbudpar Kab. Rembang**  
**Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2022-2026**

Misi III : “Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”  
 Tujuan Kab : Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Menumbuhkan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB pendukung pariwisata (PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman)	%	-5,02	na	-4	-2	0,5	1	2	2
2	Meningkatkan pelestarian budaya lokal	Pertumbuhan budaya lokal yang dilestarikan	%	1	na	1	1	1	1	1	1

**Tabel 7.3**  
**Indikator Kinerja Sasaran Dinbudpar Kab. Rembang**  
**yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2022-2026**

Misi III : “Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk  
 Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”  
 Tujuan Kab : Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah  
 Sasaran Kab : Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi  
 terhadap ekonomi daerah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif	Nilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Rupiah	6,85M	na	7M	7,5M	8M	8,5M	9M	9M
2	Meningkatkan budaya lokal dalam rangka pemanfaatan pariwisata	Pertumbuhan budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	%	1	na	1	1	1	1	1	1

**Tabel 7.4**  
**Indikator Kinerja Program Dinbudpar Kab. Rembang**  
**yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2022-2026**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>A.</b>	<b>NON URUSAN - KESEKRETARIATAN</b>										
A.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kota	Nilai Sakip OPD	Angka	70,44	77,37	78	78,5	79	79,5	80	80
		IKM	Angka	78,25	na	79	79,5	80	80,5	81	81
<b>B.</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>B.1</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>										
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase seni tradisi yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	%	30	na	30	35	40	35	40	50
2	Program Pembinaan Sejarah	Pertumbuhan sejarah yang didokumentasikan	%	10	na	10	10	10	10	10	10
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	20	na	20	25	30	35	40	40

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Program Pengelolaan Permuseuman	Pertumbuhan kunjungan museum	%	5	na	5	5	5	5	5	5
<b>C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>											
<b>C.1 PARIWISATA</b>											
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	5	na	2	2	3	4	5	5
		Pertumbuhan kualitas SDM pariwisata	%	2	na	2	2	3	4	5	5
2	Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	-55	na	5	5	5	5	5	5
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pertumbuhan usaha ekraf pariwisata yang memperoleh HAKI	%	na	na	5	5	5	5	5	5
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan pelaku ekraf bidang pariwisata	%	4,8	na	5	5	5	5	5	5
		Pertumbuhan SDM tenaga kerja pariwisata yang berkompeten	%	4,8	na	5	5	5	5	5	5

**Tabel 7.4**  
**Penetapan Formulasi Indikator Kinerja**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang**

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
(1)	(2)	(3)
1	Pertumbuhan PDRB pendukung pariwisata	PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman
2	Pertumbuhan budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan tahun N dikurangi Jumlah budaya lokal yang dilestarikan tahun N-1 dibagi Jumlah budaya lokal yang dilestarikantahun N-1 kali 100

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
(1)	(2)	(3)
3	Nilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif + nilai realisasi hasil obyek wisata (parkir, retribusi, usaha-usaha pariwisata di obyek wisata dan penyelenggaraan even di obyek wisata)
4	Pertumbuhan budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata tahun N dikurangi Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata tahun N-1 dibagi Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata tahun N-1 kali 100
5	Nilai Sakip OPD	Jumlah Nilai komponen ( Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi ) ( hasil Review Itwil Kab)
6	IKM	Nilai Indeks Unit Pelayanan X Nilai Dasar (25) ( Permenpan RB no. 18 tahun 2017
7	Persentase seni tradisi yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	Jumlah seni tradisi yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata Tahun N dibagi jumlah keseluruhan seni tradisi tahun N
8	Pertumbuhan sejarah yang didokumentasikan	Jumlah sejarah lokal yang didokumentasikan tahun N dikurangi Jumlah sejarah lokal yang didokumentasikan tahun N-1 dibagi Jumlah sejarah lokal yang didokumentasikan tahun N-1
9	Pertumbuhan kunjungan museum	Jumlah pengunjung museum tahun N dikurangi Jumlah pengunjung museum tahun N-1 dibagi Jumlah pengunjung museum tahun N-1 kali 100
10	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	Jumlah daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan tahun N dikurangi Jumlah daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan tahun N dibagi Jumlah daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan tahun N kali 100
11	Pertumbuhan kualitas SDM pariwisata	Jumlah SDM pariwisata yang dilatih tahun N dikurangi Jumlah SDM pariwisata yang dilatih tahun N-1 dibagi Jumlah SDM pariwisata yang dilatih tahun N-1 kali 100
12	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan Tahun N dikurangi Jumlah kunjungan wisatawan Tahun N-1 dibagi Jumlah kunjungan wisatawan Tahun N kali 100
13	Pertumbuhan usaha ekraf pariwisata yang memperoleh HAKI	Jumlah usaha ekraf pariwisata yang memperoleh HAKI tahun N dikurangi Jumlah usaha ekraf pariwisata yang memperoleh HAKI tahun N-1 dibagi Jumlah usaha ekraf pariwisata yang memperoleh HAKI tahun N-1 kali 100
14	Pertumbuhan pelaku ekraf bidang pariwisata	Jumlah pelaku ekraf bidang pariwisata tahun N dikurangi Jumlah pelaku ekraf bidang pariwisata tahun N-1 dibagi Jumlah pelaku ekraf bidang pariwisata tahun N-1 kali 100
15	Pertumbuhan SDM tenaga kerja pariwisata yang berkompeten	Jumlah SDM tenaga kerja pariwisata yang berkompeten tahun N dikurangi Jumlah SDM tenaga kerja pariwisata yang berkompeten tahun N-1 dibagi Jumlah SDM tenaga kerja pariwisata yang berkompeten tahun N-1 dibagi 100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dengan adanya Perubahan Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2022-2026 secara konsisten, terarah, efektif, efisien, terpadu dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih terukur dan akuntabel.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Rembang tidak hanya ditentukan oleh adanya dokumen Renstra, melainkan dukungan dan partisipasi dari instansi terkait, stakeholders dan masyarakat luas, serta kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Dengan demikian pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kebudayaan dan pariwisata yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan dan berbasis masyarakat dapat diwujudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Harapan kami semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang kebudayaan, bidang pemasaran pariwisata, dan bidang destinasi pariwisata untuk bahan perencanaan pembangunan di berbagai bidang, yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

Rembang, 14 Juli 2022

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN REMBANG

